P U T U S A N
Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Klk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	**HERIN SOSILO anak dari TILUN**;
Tempat lahir	:	Sei Kayu;
Umur / tanggal lahir	:	46 tahun / 7 Juli 1978;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Pemuda km 5,5 Perumsos RT 006, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama	:	Kristen;
Pekerjaan	:	Karyawan honorer;

Terdakwa ditangkap tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

– Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
– Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Klk tanggal 16 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
– Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERIN SOSILO Anak Dari TILUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam dakwaan Alernatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara 30 (tiga puluh) Bulan dan denda sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) bundel Berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal Tindak Pidana Pemilihan an. HERIN SOSILO.
   - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Jalan Pemuda Km. 5,5 Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

   Dikembalikan kepada Saksi ISWAHYUDI WIBOWO Bin IDRIS A.S.
   - 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024.
   - 1 (satu) Rangkap Dokumen Salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor: 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada

Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024.

Dikembalikan kepada Saksi CHARLES BRONSON, S.P.,S.H.

- 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos.
- 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos.
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama : HERIN SOSILO, Jabatan : Ketua, Nomor TPS : 04, Kelurahan / Desa : Selat, Kecamatan / Distrik : Selat Utara.
- 1 (satu) lembar Potongan Kertas. Nama Pemilih MUH. KHOLIK. No. DPT 309.
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama HERIN SOSILO, No. DPT : 177.
- 1 (satu) buah Alat pencoblos berupa paku.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mendapatkan sanksi atas perbuatannya dengan diberhentikan dari pekerjaannya sebagai tenaga honorer di RSUD Kapuas, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi, dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-61/Eku.2/Kpuas/1224 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa HERIN SOSILO Anak Dari TILUN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut

– Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa bertugas sebagai ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Hulu, Terdakwa menyerahkan C Pemberitahuan atas nama Terdakwa kepada KPPS 5 untuk dilakukan absensi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menandatangani absen kehadiran tersebut.
– Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kembali C Pemberitahuan atas nama Terdakwa tersebut lau Terdakwa meletakkannya di meja KPPS miliknya, lalu Terdakwa kembali lagi ke meja KPPS 5 dan mengambil C Pemberitahuan atas nama MUH. KHOLIK yang berada di dalam tas map transparan yang pada saat itu tidak ada petugas KPPS 5 yang menjaga di meja tersebut.
– Bahwa kemudian surat C Pemberitahuan atas nama MUH. KHOLIK dibawa oleh Terdakwa ke meja KPPS 1 lalu Terdakwa memotong bagian yang kecil seolah-olah yang bersangkutan hadir di TPS.
– Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke bilik suara dengan membawa 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
– Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana berupa paku coblos Terdakwa langsung mencoblos 2 (dua) buah surat suara yakni 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas masing-

masing dengan nomor urut Paslon 1 (satu) dan nomor urut Paslon 4 (empat).

– Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak mencoblos 2 (dua) buah surat suara lainnya lalu datanglah Saksi NICKY PURWANTO Bin TORNANTO merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178A Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa HERIN SOSILO Anak Dari TILUN pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan November tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

– Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda Km. 5,5, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah pada saat Terdakwa bertugas sebagai ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Hulu, Terdakwa menyerahkan C Pemberitahuan atas nama Terdakwa kepada KPPS 5 untuk dilakukan absensi akan tetapi pada saat itu Terdakwa tidak menandatangani absen kehadiran tersebut.

– Bahwa kemudian Terdakwa mengambil kembali C Pemberitahuan atas nama Terdakwa tersebut lau Terdakwa meletakkannya di meja KPPS miliknya, lalu Terdakwa kembali lagi ke meja KPPS 5 dan mengambil C Pemberitahuan atas nama MUH. KHOLIK yang berada di dalam tas map

transparan yang pada saat itu tidak ada petugas KPPS 5 yang menjaga di meja tersebut.

- Bahwa kemudian surat C Pemberitahuan atas nama MUH. KHOLIK dibawa oleh Terdakwa ke meja KPPS 1 lalu Terdakwa memotong bagian yang kecil seolah-olah yang bersangkutan hadir di TPS.
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ke bilik suara dengan membawa 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Guburnur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas.
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan sarana berupa paku coblos Terdakwa langsung mencoblos 2 (dua) buah surat suara yakni 2 (dua) buah surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas masing-masing dengan nomor urut Paslon 1 (satu) dan nomor urut Paslon 4 (empat).
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa hendak mencoblos 2 (dua) buah surat suara lainnya lalu datanglah Saksi NICKY PURWANTO Bin TORNANTO merekam perbuatan Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178B Undang-Undang RI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas berdasarkan Surat Keputusan dari Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2589.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota Se-Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2023-2028;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas adalah mengawasi setiap tahapan

penyelenggaraan pemilihan, menerima laporan/temuan pelanggaran pemilihan, dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa adalah Ketua KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa pemilu atau pilkada diselenggarakan di TPS-TPS. Setiap TPS diselenggarakan oleh KPPS yang terdiri dari 1 (satu) orang sebagai ketua KPPS sekaligus anggota atau biasa disebut KPPS 1 dan 6 (enam) orang lainnya sebagai anggota atau biasa disebut KPPS 2, KPPS 3, KPPS 4, KPPS 5, KPPS 6, dan KPPS 7. Setiap ketua KPPS dipilih oleh anggota-anggotanya;
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS, para anggota KPPS tersebut telah diberikan bimtek dan pemahaman mengenai apa saja tugas dan kewajiban yang harus dilakukan serta larangan-larangan selama melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS;
- Bahwa ketua dan anggota-anggota KPPS memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain: mengumumkan daftar pemilih tetap di tempat pemungutan suara (TPS), memberikan surat pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, membuat berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS, panitia pemungutan suara (PPS), dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) melalui PPS;
- Bahwa pada saat pemungutan suara KPPS 1 (Ketua KPPS) bertugas menandatangani surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih, KPPS 2 bertugas memberikan cap pada suara sebelum diserahkan kepada pemilih, KPPS 3 bertugas memanggil nama pemilih dan menyerahkan surat suara yang sudah dicap dan ditandatangani untuk dibawa masuk oleh pemilih ke dalam bilik pemungutan suara, KPPS 4 bertugas menerima pendaftaran pemilih yang membawa KTP dan surat undangan Model C.Pemberitahuan bagian atas untuk dicocokkan dengan DPT pada TPS tersebut, KPPS 5 bertugas menjaga daftar hadir DPT TPS, KPPS 6 bertugas menjaga kotak

suara, dan KPPS 7 bertugas untuk menjaga tempat tinta di mana pemilih harus mencelupkan jarinya setelah mencoblos;

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai pelapor yang melaporkan peristiwa pencoblosan lebih dari 1 (satu) surat suara yang dilakukan oleh Terdakwa pada tahap pemungutan suara, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi tidak melihat/mengetahui langsung ketika Terdakwa melakukan pencoblosan pada lebih dari 1 (satu) surat suara tersebut karena pada saat itu Saksi sedang tidak berada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.35 WIB ketika Saksi mendapat telepon dari pengawas TPS 004 Kelurahan Selat Utara, yaitu Sdri. Ernawaty, yang menyampaikan telah terjadi keributan di TPS 004 Kelurahan Selat Utara karena Terdakwa sebagai Ketua KPPS kedapatan telah mencoblos surat suara lebih dari 1 (satu);
- Bahwa setelah mendapat telepon tersebut, Saksi dengan anggota Bawaslu dan Tim Gakumdu Kabupaten Kapuas segera mendatangi TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut. Pada saat sampai di TPS 004 Kelurahan Selat Utara Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. Rahmad Suryan masing-masing sedang memegang surat suara sambil ditanya-tanya oleh orang-orang yang ada di situ terkait dengan yang bersangkutan diduga mencoblos pada lebih dari 1 (satu) surat suara. Kemudian Saksi dengan anggota yang lain melakukan interogasi awal kepada Terdakwa dan dari interogasi tersebut Terdakwa mengakui bahwa ia telah mencoblos 2 (dua) surat suara, yaitu untuk pasangan bupati-wakil bupati nomor 01 dan nomor 04, tetapi surat suara tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara karena sudah terlebih dahulu ketahuan. Selanjutnya Saksi dan Tim Bawaslu mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencoblosan pada lebih dari 1 (satu) surat suara tersebut dengan cara sebagai berikut: Terdakwa mengambil sendiri surat suara yang berada di atas meja KPPS 1,

KPPS 2, dan KPPS 3 kemudian membawanya ke dalam bilik pemungutan suara lalu Terdakwa mencoblos surat suara tersebut dengan menggunakan paku yang telah disediakan. Pada saat Terdakwa sedang melakukan proses pencoblosan dalam bilik pemungutan suara, tiba-tiba dari belakang bilik datang seorang laki-laki, yaitu Sdr. Nicky Purwanto, yang merupakan saksi dari pasangan calon (paslon) 01 Wiyatno-Dodo, karena merasa curiga Terdakwa terlalu lama di dalam bilik dan ternyata saat itu Terdakwa kedapatan ada membawa 4 (empat) surat suara ke dalam bilik pemungutan suara, padahal seharusnya jika mencoblos untuk dirinya sendiri Terdakwa hanya boleh membawa 2 (dua) surat suara, yaitu 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur;

- Bahwa surat suara yang dibawa oleh Terdakwa ke dalam bilik pemungutan suara ada sebanyak 4 (empat) surat suara, yaitu 2 (dua) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati dan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur. Namun, surat suara yang sudah dicoblos adalah 2 (dua) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati, yaitu surat suara tercoblos paslon 01 dan surat suara tercoblos paslon 04, sedangkan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur belum sempat tercoblos;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang telah Terdakwa coblos tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto;
- Bahwa Terdakwa mengaku 4 (empat) surat suara yang dibawa masuk ke dalam bilik pemungutan suara tersebut dimaksudkan sebagai berikut: 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dimaksudkan untuk dicoblos atas nama Terdakwa, sedangkan 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur lainnya dimaksudkan untuk dicoblos atas nama pemilih lain, yaitu seseorang dengan nama Muh. Kholik;
- Bahwa menurut aturan orang yang dapat memberikan hak suara pada pilkada gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati tanggal 27 November 2024 adalah setiap orang atau warga Kabupaten Kapuas yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar

Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan/Khusus (DPK);

- Bahwa menurut aturan setiap pemilih memiliki hak suara hanya sebanyak 1 (satu) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati;
- Bahwa menurut aturan pada waktu pemungutan suara di TPS seorang pemilih tidak diperbolehkan membawa surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur ke dalam bilik pemungutan suara. Selain itu seorang pemilih juga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih orang lain, artinya pemilih tidak boleh mencoblos untuk surat suara yang bukan hak atas namanya;
- Bahwa selain bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Terdakwa memang terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut, yang artinya Terdakwa memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa seseorang atas nama Muh. Kholik terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa Terdakwa mengaku mencoblos atas nama pemilih Muh. Kholik dengan sebelumnya mengambil undangan orang lain bernama Muh Kholik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengisi absen di KPPS 4 dan KPPS 5 sebelum melakukan pencoblosan atas nama dirinya dan atas nama Muh. Kholik tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah 1 (satu) buah paku yang memang telah disediakan di bilik pemungutan suara;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencoblosan pada lebih dari 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur karena inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencoblosan tersebut dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan;

– Bahwa Terdakwa mengaku melakukan pencoblosan tersebut bukan karena disuruh/diminta/dibayar oleh orang lain;
– Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal tindak pidana pemilihan a.n. Herin Sosilo adalah hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Kapuas atas perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian adalah foto dan rekaman video yang diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
  - 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar hadir pemilih pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kapuas dan harus ditandatangani oleh pemilih sebelum menerima surat suara dari petugas KPPS;
  - 1 (satu) rangkap dokumen salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tanggal 7 November 2024 adalah SK KPU Kabupaten Kapuas yang berisi nama-nama yang telah ditetapkan sebagai petugas KPPS di wilayah Kabupaten Kapuas yang mana nama Terdakwa tercantum dalam lampiran petugas KPPS pada nomor urut 3 pada TPS 004 di Kelurahan Selat Utara;
  - 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang sudah tercoblos adalah surat suara yang disita dari penguasaan Terdakwa ketika ketahuan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara dalam bilik pemungutan suara;
  - 2 (dua) lembar surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang belum tercoblos adalah surat suara yang disita dari penguasaan Terdakwa ketika ketahuan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara dalam bilik pemungutan suara;

- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas nama Herin Sosilo adalah barang bukti yang menunjukkan pada hari pemungutan suara tersebut Terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Herin Sosilo nomor DPT: 177 adalah Model C.Pemberitahuan bagian atas milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nama pemilih Muh. Kholik dengan nomor DPT: 309 adalah Model C.Pemberitahuan bagian bawah atas nama Muh. Kholik di mana pada bagian “yang memberikan” dan “yang menerima” masing-masing sudah ditandatangani dengan tinta warna biru;
- 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku adalah paku yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mencoblos surat suara di dalam bilik pemungutan suara;

– Bahwa terkait perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa, Bawaslu Kabupaten Kapuas telah membuat klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, melakukan pembahasan bersama unsur sentra gakkumdu, dan membuat laporan hasil penyelidikan;
– Bahwa perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan pada kegiatan pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Selat Utara karena sempat terjadi keributan. Selain itu perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan ketidakpastian perolehan suara yang diberikan oleh orang yang mempunyai hak pilih serta menguntungkan salah satu paslon sehingga diputuskan diadakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut;
– Bahwa pemungutan suara ulang di TPS 004 Kelurahan Selat Utara sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB;
– Bahwa Saksi ada melihat di media sosial rekaman video yang sempat diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto mengenai perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena video tersebut telah tersebar dan menjadi viral di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas;

- Bahwa Saksi membenarkan video yang ada di dalam *flashdisk* yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan merupakan video yang Saksi lihat tersebar di media sosial;
- Bahwa hari Rabu tanggal 27 November 2024 merupakan hari yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai hari dilakukannya secara serentak pemilihan gubernur-wakil gubernur maupun bupati-wakil bupati tahun 2024 dan Kabupaten Kapuas merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan akan melakukan pemungutan suara pada hari tersebut, yaitu pemilihan bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas serta pemilihan gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pemungutan suara adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan untuk penghitungan hasil surat suara dari pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai;
- Bahwa sehari atau beberapa hari sebelum tanggal pemilihan dilaksanakan, petugas KPPS memberikan undangan dalam bentuk Model C.Pemberitahuan (surat pemberitahuan untuk memilih (memberikan hak pilih)) kepada setiap pemilih, yaitu warga negara Indonesia yang namanya sudah tercatat dalam DPT setiap TPS terkait. Jika undangan tersebut diterima oleh pemilih tersebut, maka Model C.Pemberitahuan itu akan dipotong bagian bawahnya oleh petugas KPPS, sehingga Model C.Pemberitahuan bagian atas diberikan kepada pemilih untuk disimpan dan dibawa ke TPS pada waktu pemungutan suara, sedangkan Model C.Pemberitahuan bagian bawah ditandatangani oleh petugas KPPS yang mengantarkan dan pemilih yang menerima untuk disimpan oleh petugas KPPS sebagai bukti bahwa undangan tersebut telah didistribusikan dan diterima oleh pemilih. Sementara itu apabila undangan tersebut tidak dapat diterima oleh pemilih misal karena pemilih yang bersangkutan sedang berada/bekerja di luar kota maka Model C.Pemberitahuan akan dibawa kembali oleh petugas KPPS untuk disimpan dan nantinya akan dikembalikan dalam keadaan utuh (tidak terpotong) kepada PPS;
- Bahwa syarat formil seorang DPT untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah 2024 adalah memiliki serta membawa KTP dan surat Model

C.Pemberitahuan bagian atas yang telah sebelumnya didistribusikan oleh petugas KPPS;

– Bahwa prosedur seorang DPT untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun 2024, yaitu pada hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024, pemilih yang sudah mendapatkan undangan Model C.Pemberitahuan bagian atas mendatangi TPS yang tercantum di Model C.Pemberitahuan miliknya lalu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, pemilih tersebut mendaftarkan dirinya ke petugas KPPS 4 dan KPPS 5 dengan menunjukkan KTP miliknya dan menyerahkan undangan Model C.Pemberitahuan miliknya kepada petugas KPPS 4 dan KPPS 5. Setelah itu petugas KPPS 4 dan KPPS 5 akan memeriksa apakah nama pemilih yang tercantum pada Model C.Pemberitahuan tersebut memang masuk dalam DPT di TPS tersebut. Setelah dinyatakan sesuai kemudian pemilih menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh KPPS 4 dan KPPS 5, lalu pemilih duduk di kursi antrean untuk menunggu panggilan mencoblos. Selanjutnya petugas KPPS 4 dan KPPS 5 menyerahkan Model C.Pemberitahuan yang sudah diserahkan sebelumnya oleh pemilih tersebut kepada petugas KPPS 3. Kemudian berdasarkan urutan prioritas dan kedatangan, petugas KPPS 3 akan memanggil pemilih yang sudah mengantre dan ketika dipanggil namanya pemilih tersebut menuju ke meja tempat petugas KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 duduk untuk menerima dari petugas KPPS 3 berupa: 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati. Setelah pemilih menerima 2 (dua) surat suara dari petugas KPPS 3, lalu pemilih masuk ke dalam bilik pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos menggunakan paku yang sudah disediakan. Setelah pemilih selesai melakukan pencoblosan, maka pemilih keluar dari bilik pemungutan suara lalu memasukkan surat suara yang sudah dalam keadaan terlipat kembali ke dalam kotak suara sesuai kategorinya, dan tahapan terakhir, yaitu pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai penanda pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan;

– Bahwa surat suara yang diserahkan oleh petugas KPPS 3 kepada pemilih untuk dicoblos adalah surat suara dalam keadaan terlipat

yang telah diberi cap oleh petugas KPPS 2 dan ditandatangani oleh petugas KPPS 1 (Ketua KPPS);

- Bahwa tujuan pemilih harus mencelupkan jari ke dalam tinta agar jari mereka punya tanda yang sulit dihapus atau dihilangkan dalam jangka waktu sehari sampai dua hari sehingga tidak terjadi kecurangan berupa pemilihan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali oleh orang yang sama;

Terhadap keterangan Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S. tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ismianoorhuda binti Akhmad Soebari, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi adalah anggota KPPS 3 pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
   - Bahwa Terdakwa adalah KPPS 1 (Ketua KPPS) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
   - Bahwa TPS 004 Kelurahan Selat Utara berada di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
   - Bahwa Saksi dipilih menjadi anggota KPPS 3 dalam rangka pilkada serentak gubernur dan bupati pada tanggal 27 November 2024;
   - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa dasar Saksi dipilih sebagai anggota KPPS 3 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara dikarenakan pada saat itu Saksi ditunjuk langsung oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara, yang menyampaikan bahwa Saksi sebagai anggota KPPS 3 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
   - Bahwa Saksi pernah dikirimkan dokumen digital yang berisi daftar nama orang-orang yang menjadi petugas KPPS dan dalam daftar tersebut tercantum nama Saksi;
   - Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai anggota KPPS 3 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara adalah melakukan pencatatan surat suara yang masuk di TPS 004 dan menyerahkan surat suara kepada pemilih yang namanya terdaftar dalam DPT TPS 004;
   - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Terdakwa kedapatan melakukan pencoblosan pada lebih dari 1 (satu) surat suara;

- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.35 WIB ketika Saksi melihat Sdr. Nicky Purwanto selaku saksi paslon bupati-wakil bupati nomor 01 berteriak sambil mengambil video dan menyatakan bahwa ada kecurangan. Kemudian terjadi keributan di sekitar bilik pemungutan suara dan sekitar meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 dan Saksi melihat Terdakwa didatangi oleh para saksi paslon yang mempertanyakan perbuatan Terdakwa membawa lebih dari 1 (satu) surat suara bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara gubernur-wakil gubernur ke dalam bilik pemungutan suara;
- Bahwa walaupun Saksi sedang berada di area TPS 004 Kelurahan Selat Utara, namun Saksi tidak melihat/mengetahui langsung pada saat Terdakwa masuk ke dalam bilik pemungutan suara dan melakukan pencoblosan. Saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut saat orang-orang yang sedang berada di TPS 004 Kelurahan Selat Utara sudah heboh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah terdapat surat suara yang telah tercoblos oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa selain bertugas sebagai Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Terdakwa memang terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut, yang artinya Terdakwa memiliki hak untuk memberikan suaranya di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di meja KPPS 4 dan KPPS 5 untuk menyerahkan undangan Model C.Pemberitahuan milik Saksi dikarenakan Saksi juga akan mencoblos, Saksi ada melihat Terdakwa mengambil sendiri surat suara yang ada di meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah surat suara yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mau mencoblos tersebut suasana TPS 004 Kelurahan Selat Utara sudah mulai sepi di mana tidak ada masyarakat pemilih yang sedang mengantre dan beberapa petugas KPPS sedang istirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menyerahkan undangan Model C.Pemberitahuan milik Terdakwa kepada petugas KPPS 4 dan KPPS 5 dan apakah Terdakwa sudah mengisi daftar

hadir yang ada pada meja KPPS 4 dan KPPS 5 sebelum Terdakwa mengambil sendiri surat suara yang akan dicoblosnya tersebut;

- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak boleh mengambil sendiri surat suara dari atas meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 karena menurut prosedurnya Saksi selaku KPPS 3 yang bertugas menyerahkan surat suara kepada pemilih;
- Bahwa Saksi selaku petugas KPPS 3 bertugas memanggil dan memberikan lembaran surat suara kepada pemilih yang telah mengisi daftar hadir di meja KPPS 4 dan KPPS 5. Surat suara yang diserahkan oleh Saksi kepada pemilih untuk dicoblos adalah surat suara dalam keadaan terlipat yang telah diberi cap oleh petugas KPPS 2 dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS;
- Bahwa selaku KPPS 3, Saksi tidak ada memanggil dan memberikan lembaran surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa seseorang atas nama Muh. Kholik terdaftar sebagai DPT di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan lembaran surat suara kepada seseorang atas nama Muh. Kholik;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Muh Kholik telah menerima undangan Model C.Pemberitahuan dari petugas KPPS;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: barang bukti 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian adalah foto dan rekaman video yang diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto terkait dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, barang bukti 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar hadir yang harus ditandatangani oleh pemilih pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara sebelum dipanggil oleh Saksi untuk diberikan surat suara, dan barang bukti 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas nama Herin Sosilo adalah tanda pengenal yang dikenakan Terdakwa pada saat bertugas sebagai Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara, serta barang bukti 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku adalah paku yang terdapat dalam bilik pemungutan suara untuk digunakan mencoblos surat suara. Sedangkan untuk barang bukti lainnya Saksi tidak mengetahui korelasinya dengan perkara ini;

- Bahwa perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan pada kegiatan pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Selat Utara karena sempat terjadi keributan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024 dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa Saksi ada melihat di media sosial rekaman video yang sempat diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto mengenai perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena video tersebut telah tersebar dan menjadi viral di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Saksi membenarkan video yang ada di dalam *flashdisk* yang diajukan sebagai barang bukti di persidangan merupakan video yang Saksi lihat tersebar di media sosial;
- Bahwa sebelum melaksanakan tugas selaku anggota KPPS Saksi ada diberi pelatihan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai petugas KPPS;
- Bahwa Saksi mengetahui setiap pemilih memiliki hak suara hanya sebanyak 1 (satu) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati;
- Bahwa Saksi mengetahui pada waktu pemungutan suara di TPS seorang pemilih tidak diperbolehkan membawa surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur ke dalam bilik pemungutan suara. Selain itu seorang pemilih juga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih orang lain, artinya pemilih tidak boleh mencoblos untuk surat suara yang bukan hak atas namanya;

Terhadap keterangan Saksi Ismianoorhuda binti Akhmad Soebari tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H., yang pendapatnya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
   - Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen Fakultas Hukum pada bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Universitas Palangka Raya;

- Bahwa Ahli sudah sering memberikan keterangan sebagai ahli termasuk memberikan keterangan mengenai tindak pidana pemilu;
- Bahwa Ahli memiliki ilmu dan keahlian di bidang tindak pidana pemilu karena pekerjaan Ahli sebagai dosen dan untuk mendukung pengetahuan Ahli tersebut Ahli pernah mengikuti pelatihan penyelesaian sengketa proses pemilu;
- Bahwa tindak pidana pemilu adalah segala perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dalam proses pemilu atau pilkada baik oleh peserta, penyelenggara, maupun pihak lainnya;
- Bahwa tindak pidana pemilu merupakan bagian dari hukum pidana khusus di mana kategori tindak pidana pemilu meliputi pelanggaran administratif yang bersifat pidana seperti manipulasi data pemilih, politik uang seperti pemberian uang untuk mempengaruhi pemilih, pemalsuan dokumen misalnya daftar pemilih, kekerasan atau intimidasi terhadap pemilih, penyelenggara atau calon, dan penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk memengaruhi hasil pemilihan;
- Bahwa Ahli diminta memberi pendapat sebagai ahli karena adanya dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa selaku Ketua KPPS pada saat pemungutan suara di hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, telah melakukan pencoblosan pada lebih dari satu surat suara dengan menggunakan hak pilih orang lain atas nama Muh. Kholik;
- Bahwa setahu Ahli perbuatan Terdakwa tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Kapuas dan Terdakwa juga telah dilaporkan ke Polres Kapuas;
- Bahwa seharusnya setiap orang hanya memiliki hak pilih surat suara sebanyak 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan memiliki 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati;
- Bahwa menurut pengetahuan Ahli, Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU Nomor 10 Tahun 2016”) mengatur larangan terhadap

tindakan mengaku sebagai orang lain untuk memberikan suara secara tidak sah dalam pemilu atau pilkada;

– Bahwa unsur-unsur Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu:
  a. setiap orang, yang merujuk kepada siapa saja,
  b. pada waktu pemungutan suara, yang mengacu pada waktu terjadinya perbuatan yaitu saat proses pemungutan suara berlangsung di TPS,
  c. dengan sengaja, sebagai syarat adanya niat atau *mensrea* di mana pelaku sadar sepenuhnya atas tindakannya,
  d. melakukan perbuatan melawan hukum, yang meliputi tindakan yang bertentangan dengan peraturan pemilu dan asas-asas pelaksanaan pemilu;
  e. mengaku dirinya sebagai orang lain, di mana unsur ini menjelaskan bahwa pelaku dengan sengaja mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain untuk kepentingan memberikan suara,
  f. untuk menggunakan hak pilih, mengacu pada penggunaan hak memilih dalam pemilu yang seharusnya hanya dilakukan oleh individu yang memiliki hak tersebut;

– Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikenakan kepada Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut:
  1. Setiap orang artinya merujuk kepada pelaku

     Pada kasus ini Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
  2. Pada waktu pemungutan suara

     Pada kasus ini diketahui Terdakwa melakukan pencoblosan tersebut pada saat pemungutan suara masih berlangsung, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.
  3. Dengan sengaja

     Unsur ini terpenuhi apabila ada niat atau kehendak sadar dari pelaku sehingga perlu dipastikan apakah pelaku memiliki niat untuk mengaku sebagai orang lain dan menggunakan hak pilih tersebut. Jika perbuatan pelaku dilakukan tanpa kesengajaan atau akibat kekeliruan maka unsur ini tidak terpenuhi. Pada kasus ini, berdasarkan laporan polisi diketahui Terdakwa mengambil 2

(dua) lembar surat suara gubernur-wakil gubernur dan 2 (dua) lembar surat suara bupati-wakil bupati kemudian mencoblosnya di bilik pemungutan suara.

4. Melakukan perbuatan melawan hukum.

   Pada kasus ini terbukti perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan aturan yang berlaku.

5. Mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih

   Unsur ini terpenuhi apabila Terdakwa menggunakan kartu identitas atau nama orang lain untuk memberikan suara. Pada kasus ini, diketahui Terdakwa telah mengaku sebagai Muh. Kholik yang dibuktikan dengan penggunaan Model C.Pemberitahuan milik Muh. Kholik oleh Terdakwa untuk mengambil dan mencoblos surat suara yang bukan haknya.

– Bahwa menurut Ahli apabila Terdakwa dengan sengaja hadir di TPS dan mengaku sebagai orang lain untuk memberikan suara, maka Terdakwa dapat dikenakan Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016;
– Bahwa apabila Terdakwa benar terbukti memberikan suara atau mencoblos beberapa surat suara lebih dari satu kali maka dapat memenuhi unsur-unsur pada Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016;
– Bahwa menurut pendapat Ahli Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016 dapat dikenakan kepada Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang artinya merujuk kepada pelaku

   Pada kasus ini Terdakwa sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.

2. Pada waktu pemungutan suara

   Pada kasus ini diketahui Terdakwa melakukan pencoblosan tersebut pada saat pemungutan suara masih berlangsung, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.

3. Dengan sengaja

   Pada kasus ini berdasarkan laporan polisi diketahui Terdakwa tidak hanya mencoblos surat suara atas namanya sendiri tetapi juga mencoblos atas nama orang lain. Perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan adanya niat melawan hukum untuk memanipulasi data.

4. Melakukan perbuatan melawan hukum

   Artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan aturan yang berlaku dan apabila Terdakwa benar telah mencoblos lebih dari satu surat suara maka memenuhi subunsur ini.

5. Memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS

   Menurut peraturan setiap pemilih hanya diperbolehkan mencoblos 1 (satu) surat suara gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara bupati-wakil bupati sesuai hak pilihnya;

– Bahwa Ahli memberikan kesimpulan bahwa Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 178A atau Pasal 178B UU Nomor 10 Tahun 2016 dengan catatan pada Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 harus bisa dibuktikan unsur “mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih”;

Terhadap keterangan Ahli Dr. Kiki Kristanto, S.H., M.H. tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada lebih dari satu surat suara dengan menggunakan hak pilih orang lain pada saat pemungutan suara pilkada gubernur Kalimantan Tengah dan bupati Kabupaten Kapuas;
– Bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan pada lebih dari satu surat suara dengan menggunakan hak pilih orang lain pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
– Bahwa Terdakwa melakukan pencoblosan pada lebih dari satu surat suara dengan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dengan cara sebagai berikut: pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara sekitar pukul 07.00 WIB telah dimulai kegiatan pemungutan suara gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati yang mana Terdakwa selaku Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara sedang melaksanakan tugas menandatangani surat suara yang akan dicoblos pemilih sebelum surat suara tersebut diserahkan oleh KPPS 3 kepada pemilih untuk dicoblos dalam bilik pemungutan suara.
– Bahwa sekitar pukul 12.30 WIB ketika suasana TPS 004 Kelurahan Selat Utara sedang sepi karena sudah tidak ada masyarakat pemilih yang

mengantre untuk mencoblos, Terdakwa berencana menggunakan hak pilihnya, lalu Terdakwa pergi ke meja KPPS 4 dan KPPS 5 yang kebetulan sedang kosong karena ditinggal petugasnya istirahat sebentar kemudian Terdakwa mengambil undangan Model C.Pemberitahuan yang tidak berhasil diterima oleh pemilih yang tersimpan di dalam tas map transparan di atas kursi KPPS 4 dan KPPS 5 di mana Terdakwa mengambilnya secara sembarang/acak dan kebetulan Model C.Pemberitahuan yang terambil oleh Terdakwa adalah atas nama Muh. Kholik. Selanjutnya Terdakwa membawa Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut ke meja Terdakwa di KPPS 1 lalu Terdakwa merobek bagian bawah Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut dengan menggunakan penggaris sehingga terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bagian atas dan bagian bawah, kemudian pada Model C.Pemberitahuan bagian bawah atas nama Muh. Kholik tersebut Terdakwa tandatangani agar seolah-olah orang bernama Muh. Kholik terbaca telah menerima Model C.Pemberitahuan sehingga dapat mencoblos di TPS 004 Kelurahan Selat Utara. Setelah ditandatangani lalu Terdakwa menyimpan kembali bagian bawah Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut ke dalam map transparan di kursi KPPS 4 dan KPPS 5, sedangkan bagian atasnya Terdakwa letakkan di meja Terdakwa selaku Ketua KPPS bersama dengan Model C.Pemberitahuan bagian atas milik Terdakwa. Setelah itu tanpa menandatangani daftar hadir DPT TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang ada di meja KPPS 4 dan KPPS 5 baik atas nama dirinya atau atas nama Muh. Kholik, Terdakwa langsung pergi ke meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 untuk mengambil 2 (dua) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dari atas meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 yang juga dalam keadaan kosong lalu Terdakwa membawa 4 (empat) surat suara tersebut ke dalam bilik pemungutan suara. Di dalam bilik pemungutan suara Terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati pada paslon nomor 04 lalu Terdakwa menggunakan hak pilih atas nama Muh. Kholik dengan mencoblos 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati pada paslon nomor 01. Ketika Terdakwa baru akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur tiba-tiba dari arah belakang bilik pemungutan suara datang Sdr. Nicky Purwanto selaku

saksi mandat dari pasangan calon bupati nomor 01 berteriak mengatakan ada kecurangan sambil memfoto dan memvideokan perbuatan Terdakwa dengan *handphone*-nya karena Terdakwa ketahuan membawa 4 (empat) surat suara ke dalam bilik pemungutan suara. Karena terpergok oleh Sdr. Nicky Purwanto lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) surat suara yang semula berada di atas meja di dalam bilik ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung ke luar dari bilik pemungutan suara menuju meja Terdakwa selaku Ketua KPPS (KPPS 1) dan di meja KPPS 1 tersebut Terdakwa didatangi oleh para saksi paslon yang mempertanyakan perbuatan Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menunjukkan surat suara yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa hingga akhirnya datang tim dari Bawaslu Kabupaten Kapuas menengahi keributan antara Terdakwa dengan massa dari paslon bupati nomor 01. Setelah Terdakwa diinterogasi sebentar oleh Saksi Iswahyudi Wibowo selaku Ketua Bawaslu lalu Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa termasuk ke dalam DPT TPS 004 Kelurahan Selat Utara dan baru akan mencoblos sekitar pukul 12.30 WIB dikarenakan paginya Terdakwa masih sibuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan mencoblos;
- Bahwa seseorang bernama Muh. Kholik terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa sampai dengan pukul 12.30 WIB pada hari pemungutan suara tersebut, Muh. Kholik tidak ada hadir di TPS 004 Kelurahan Selat Utara untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mencoblos surat suara yang merupakan haknya dan mencoblos surat suara yang merupakan hak orang lain, yaitu Sdr. Muh. Kholik;
- Bahwa agar tidak ketahuan Terdakwa sengaja mencoblos surat suara yang bukan haknya melainkan hak orang lain bernama Muh. Kholik tersebut bersamaan ketika Terdakwa mencoblos surat suara yang merupakan haknya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencoblosannya tersebut suasana TPS 004 Kelurahan Selat Utara sudah mulai sepi di mana tidak ada masyarakat pemilih yang sedang mengantre dan beberapa petugas KPPS sedang istirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara;

- Bahwa Terdakwa mencoblos mengatasnamakan Muh. Kholik dengan sebelumnya mengambil undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh Kholik;
- Bahwa undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut termasuk dalam kumpulan Model C.Pemberitahuan yang tidak berhasil diterima oleh pemilih;
- Bahwa Terdakwa mengambil Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik dari KPPS 4 dan KPPS 5 serta Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar surat suara dari meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 ketika tidak ada petugas KPPS yang berjaga di meja tersebut baik karena ada yang beristirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani absen kehadiran pada meja KPPS 4 dan KPPS 5 baik atas nama Terdakwa maupun atas nama Muh. Kholik;
- Bahwa 4 (empat) surat suara yang dibawa masuk ke dalam bilik pemungutan suara tersebut awalnya dimaksudkan Terdakwa sebagai berikut: 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dimaksudkan untuk dicoblos atas nama Terdakwa, sedangkan 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur lainnya dimaksudkan untuk dicoblos atas nama pemilih lain, yaitu seseorang dengan nama Muh. Kholik. Namun, surat suara yang sudah dicoblos oleh Terdakwa adalah 2 (dua) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati, yaitu surat suara tercoblos paslon 01 dan surat suara tercoblos paslon 04, sedangkan 2 (dua) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur belum sempat tercoblos;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang sudah tercoblos tersebut terdiri dari 1 (satu) surat suara tercoblos paslon 01 dan 1 (satu) surat suara tercoblos paslon 04, di mana surat suara tercoblos paslon 04 dicoblos oleh Terdakwa dalam rangka menggunakan hak pilihnya sendiri, sedangkan surat suara tercoblos paslon 01 dicoblos oleh Terdakwa dalam rangka menggunakan hak pilih orang bernama Muh. Kholik;
- Bahwa 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang telah Terdakwa coblos tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam

kotak suara karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto;

- Bahwa 4 (empat) surat suara yang Terdakwa bawa ke dalam bilik pemungutan suara awalnya Terdakwa letakkan di atas meja dalam bilik dan setelah ketahuan surat suara tersebut Terdakwa masukkan ke dalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengenal, berkomunikasi, ataupun bertemu dengan orang bernama Muh. Kholik tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada disuruh untuk mencoblos mengatasnamakan Muh. Kholik;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk mencoblos surat suara lebih dari satu kali;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan dipaksa, disuruh, dibayar atau dalam tekanan ketika mencoblos surat suara lebih dari satu kali;
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan hak pilih orang lain lalu mencoblos surat suara lebih dari satu kali hanya karena iseng dan spontan saja dan tidak ada maksud buruk apa pun;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan perbuatan mencoblos pada lebih dari 1 (satu) surat suara dengan menggunakan hak pilih orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:
  - 1 (satu) bundel berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal tindak pidana pemilihan a.n. Herin Sosilo adalah hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Kapuas atas perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian adalah foto dan rekaman video yang diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto terkait tindak pidana pemilu yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
  - 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) adalah daftar hadir pemilih pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Kapuas dan harus ditandatangani oleh pemilih sebelum menerima surat suara dari petugas KPPS;

- 1 (satu) rangkap dokumen salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 tanggal 7 November 2024 adalah SK KPU Kabupaten Kapuas yang berisi nama-nama yang telah ditetapkan sebagai petugas KPPS di wilayah Kabupaten Kapuas yang mana nama Terdakwa tercantum dalam lampiran petugas KPPS pada nomor urut 3 pada TPS 004 di Kelurahan Selat Utara;
- 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang sudah tercoblos adalah surat suara yang disita dari penguasaan Terdakwa ketika ketahuan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara dalam bilik pemungutan suara;
- 2 (dua) lembar surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 yang belum tercoblos adalah surat suara yang disita dari penguasaan Terdakwa ketika ketahuan mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara dalam bilik pemungutan suara;
- 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) atas nama Herin Sosilo adalah barang bukti yang menunjukkan pada hari pemungutan suara tersebut Terdakwa bertugas sebagai Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Herin Sosilo nomor DPT: 177 adalah Model C.Pemberitahuan bagian atas milik Terdakwa;
- 1 (satu) lembar potongan kertas nama pemilih Muh. Kholik dengan nomor DPT: 309 adalah Model C.Pemberitahuan bagian bawah atas nama Muh. Kholik di mana pada bagian “yang memberikan” dan “yang menerima” masing-masing sudah ditandatangani oleh Terdakwa dengan tinta warna biru;
- 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku adalah paku yang sebelumnya digunakan Terdakwa untuk mencoblos surat suara di dalam bilik pemungutan suara;

– Bahwa sebelum melaksanakan tugas selaku anggota KPPS Terdakwa ada diberi pelatihan mengenai tugas dan tanggung jawab sebagai petugas KPPS;
– Bahwa Terdakwa mengetahui hari Rabu tanggal 27 November 2024 merupakan hari yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai hari dilakukannya secara serentak pemilihan gubernur-wakil gubernur maupun

bupati-wakil bupati tahun 2024 dan Kabupaten Kapuas merupakan salah satu daerah yang telah ditetapkan akan melakukan pemungutan suara pada hari tersebut, yaitu pemilihan bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas serta pemilihan gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Terdakwa mengetahui waktu yang diperbolehkan untuk melakukan pemungutan suara adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB dan untuk penghitungan hasil surat suara dari pukul 13.00 WIB sampai dengan selesai;
- Bahwa Terdakwa mengetahui orang yang dapat memberikan hak suara pada pilkada gubernur-wakil gubernur dan bupati-wakil bupati tanggal 27 November 2024 adalah setiap orang atau warga Kabupaten Kapuas yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Pindahan (DPP), dan Daftar Pemilih Tambahan/Khusus (DPK);
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap pemilih memiliki hak suara hanya sebanyak 1 (satu) surat suara untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara untuk pemilihan bupati-wakil bupati;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada waktu pemungutan suara di TPS seorang pemilih tidak diperbolehkan membawa surat suara lebih dari 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur ke dalam bilik pemungutan suara. Selain itu seorang pemilih juga tidak diperbolehkan menggunakan hak pilih orang lain, artinya pemilih tidak boleh mencoblos untuk surat suara yang bukan hak atas namanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sehari atau beberapa hari sebelum tanggal pemilihan dilaksanakan, petugas KPPS memberikan undangan dalam bentuk Model C.Pemberitahuan (surat pemberitahuan untuk memilih (memberikan hak pilih)) kepada setiap pemilih, yaitu warga negara Indonesia yang namanya sudah tercatat dalam DPT setiap TPS terkait. Jika undangan tersebut diterima oleh pemilih tersebut, maka Model C.Pemberitahuan itu akan dipotong bagian bawahnya oleh petugas KPPS, sehingga Model C.Pemberitahuan bagian atas diberikan kepada pemilih untuk disimpan dan dibawa ke TPS pada waktu pemungutan suara, sedangkan Model C.Pemberitahuan bagian bawah ditandatangani oleh petugas KPPS yang mengantarkan dan pemilih yang menerima untuk disimpan oleh petugas KPPS sebagai bukti bahwa undangan tersebut telah didistribusikan dan diterima oleh pemilih. Sementara itu apabila undangan tersebut tidak dapat diterima oleh pemilih misal karena

pemilih yang bersangkutan sedang berada/bekerja di luar kota maka Model C.Pemberitahuan akan dibawa kembali oleh petugas KPPS untuk disimpan dan nantinya akan dikembalikan dalam keadaan utuh (tidak terpotong) kepada PPS;

- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat formil seorang DPT untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya pada pemilihan kepala daerah 2024 adalah memiliki serta membawa KTP dan surat Model C.Pemberitahuan bagian atas yang telah sebelumnya didistribusikan oleh petugas KPPS;
- Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur seorang DPT untuk melakukan pencoblosan atau memberikan hak suaranya dalam pilkada serentak tahun 2024, yaitu pada hari pemungutan suara di tanggal 27 November 2024, pemilih yang sudah mendapatkan undangan Model C.Pemberitahuan bagian atas mendatangi TPS yang tercantum di Model C.Pemberitahuan miliknya lalu melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut: pertama, pemilih tersebut mendaftarkan dirinya ke petugas KPPS 4 dan KPPS 5 dengan menunjukkan KTP miliknya dan menyerahkan undangan Model C.Pemberitahuan miliknya kepada petugas KPPS 4 dan KPPS 5. Setelah itu petugas KPPS 4 dan KPPS 5 akan memeriksa apakah nama pemilih yang tercantum pada Model C.Pemberitahuan tersebut memang masuk dalam DPT di TPS tersebut. Setelah dinyatakan sesuai kemudian pemilih menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh KPPS 4 dan KPPS 5, lalu pemilih duduk di kursi antrean untuk menunggu panggilan mencoblos. Selanjutnya petugas KPPS 4 dan KPPS 5 menyerahkan Model C.Pemberitahuan yang sudah diserahkan sebelumnya oleh pemilih tersebut kepada petugas KPPS 3. Kemudian berdasarkan urutan prioritas dan kedatangan, petugas KPPS 3 akan memanggil pemilih yang sudah mengantre dan ketika dipanggil namanya pemilih tersebut menuju ke meja tempat petugas KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 duduk untuk menerima dari petugas KPPS 3 berupa: 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati. Setelah pemilih menerima 2 (dua) surat suara dari petugas KPPS 3, lalu pemilih masuk ke dalam bilik pemungutan suara untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara mencoblos menggunakan paku yang sudah disediakan. Setelah pemilih selesai melakukan pencoblosan, maka pemilih keluar dari bilik pemungutan suara lalu memasukkan surat suara yang sudah dalam

keadaan terlipat kembali ke dalam kotak suara sesuai kategorinya, dan tahapan terakhir, yaitu pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai penanda pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya dengan melakukan pencoblosan;

- Bahwa Terdakwa adalah Ketua KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang mana tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Ketua KPPS adalah mengatur proses kegiatan di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, memimpin dalam penghitungan suara, menandatangani surat suara yang akan dicoblos pemilih, membacakan hasil pencoblosan surat suara, dan mengantar kotak suara hasil pemilu ke kelurahan/PPS;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai Ketua KPPS di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, yaitu pada pemilu bulan Februari 2024 dan pada pilkada November 2024 ini;
- Bahwa petugas KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara berjumlah 7 (tujuh) orang dan Terdakwa menjadi Ketua KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara atas penunjukan para anggota KPPS di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, namun Terdakwa tidak tahu apakah ada surat keputusan penunjukan sebagai anggota KPPS ataupun sebagai ketua KPPS karena Terdakwa hanya melihat pengumuman daftar nama petugas KPPS terpilih di Kelurahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan pada kegiatan pemungutan suara di TPS 004 karena sempat terjadi keributan;
- Bahwa Terdakwa ada melihat di media sosial rekaman video yang sempat diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto mengenai perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut karena video tersebut telah tersebar dan menjadi viral di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa Terdakwa membenarkan rekaman foto dan video yang diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto terkait perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah diberhentikan sebagai Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara pada tanggal 28 November 2024;

– Bahwa selain itu Terdakwa juga telah dipecat dari pekerjaannya sebagai honorer di RSUD Kapuas;
– Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai honorer di RSUD Kapuas selama 19 (sembilan belas) tahun;
– Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan perbuatan serupa;
– Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) 1 (satu) bundel berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal tindak pidana pemilihan a.n. Herin Sosilo;
2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda km 5,5, Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
3) 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4) 1 (satu) rangkap dokumen salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024;
5) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
6) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
7) 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama: Herin Sosilo, Jabatan: Ketua, Nomor TPS: 04, Kelurahan/Desa: Selat, Kecamatan/Distrik: Selat Utara;
8) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Herin Sosilo, nomor DPT: 177;
9) 1 (satu) lembar potongan kertas, nama pemilih Muh. Kholik, nomor DPT: 309; dan
10) 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan telah pula dibenarkan oleh Para Saksi

maupun Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

– Bahwa benar Terdakwa merupakan Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas;
– Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjabat sebagai Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara, yaitu pada pemilu bulan Februari 2024 dan pada pilkada November 2024 ini;
– Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menggunakan surat undangan milik orang lain, yaitu surat undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik, untuk memilih paslon bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas dan paslon gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, terhadap hak suara Sdr. Muh Kholik berupa 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur tersebut, yang berhasil dicoblos oleh Terdakwa adalah surat pemilihan bupati-wakil bupatinya, sedangkan untuk surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur belum sempat dicoblos oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh Sdr. Nicky Purwanto selaku saksi mandat paslon bupati-wakil bupati nomor 01;
– Bahwa benar setelah perbuatan Terdakwa ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto lalu Terdakwa diperiksa oleh Saksi Iswahyudi Wibowo dari Bawaslu Kabupaten Kapuas dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang sudah tercoblos dan 2 (dua) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur yang belum

tercoblos, di mana 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang sudah tercoblos tersebut terdiri dari 1 (satu) surat suara tercoblos paslon 01 dan 1 (satu) surat suara tercoblos paslon 04 sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Bahwa benar 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang telah Terdakwa coblos tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto;
- Bahwa benar Terdakwa termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa benar seseorang bernama Muh. Kholik terdaftar dalam DPT TPS 004 Kelurahan Selat Utara;
- Bahwa benar sampai dengan pukul 12.30 WIB pada hari pemungutan suara tersebut, Muh. Kholik tidak ada hadir di TPS 004 Kelurahan Selat Utara untuk melakukan pencoblosan;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mencoblos surat suara yang merupakan haknya dan mencoblos surat suara yang merupakan hak orang lain, yaitu Sdr. Muh. Kholik di mana Terdakwa mencoblos surat suara yang merupakan hak seseorang bernama Muh. Kholik tersebut bersamaan ketika Terdakwa mencoblos surat suara yang merupakan haknya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan pencoblosannya tersebut suasana TPS 004 Kelurahan Selat Utara sudah mulai sepi di mana tidak ada masyarakat pemilih yang sedang mengantre dan beberapa petugas KPPS sedang istirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara;
- Bahwa benar Terdakwa mencoblos mengatasnamakan Muh. Kholik dengan sebelumnya mengambil undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh Kholik;
- Bahwa benar undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut termasuk dalam kumpulan Model C.Pemberitahuan yang tidak berhasil diterima oleh pemilih;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) lembar potongan kertas nama pemilih Muh. Kholik dengan nomor DPT: 309 adalah Model C.Pemberitahuan bagian bawah atas nama Muh. Kholik yang sebelumnya telah diambil dan dirobek Terdakwa dari bagian

atasnya untuk kemudian ditandatangani oleh Terdakwa mengatasnamakan Muh. Kholik;

- Bahwa benar petugas KPPS 3 tidak ada memberikan surat suara kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada menandatangani absen kehadiran pada meja KPPS 4 dan KPPS 5 baik atas nama Terdakwa maupun atas nama Muh. Kholik;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik dari KPPS 4 dan KPPS 5 serta Terdakwa mengambil 4 (empat) lembar surat suara dari meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 ketika tidak ada petugas KPPS yang berjaga di meja tersebut baik karena ada yang beristirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kegaduhan pada kegiatan pemungutan suara di TPS 004 karena sempat terjadi keributan;
- Bahwa benar rekaman video yang sempat diambil oleh Sdr. Nicky Purwanto mengenai perbuatan pencoblosan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah tersebar di media sosial dan menjadi viral di kalangan masyarakat Kabupaten Kapuas;
- Bahwa benar telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa telah diberhentikan sebagai Ketua KPPS TPS 004 Kelurahan Selat Utara pada tanggal 28 November 2024 dan Terdakwa juga telah dipecat dari pekerjaannya sebagai honorer di RSUD Kapuas;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; ATAU

Kedua : Pasal 178B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih;
3. Pada waktu pemungutan suara;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah sama dengan pengertian unsur “barang siapa (*hij*)” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan merupakan orang yang sama dengan yang

dimaksud sebagai terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa (*error in persona*). Sedangkan mengenai dapat tidaknya terdakwa tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diketahui bahwa orang yang dihadapkan Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Herin Sosilo anak dari Tilun**, yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas Terdakwa tersebut juga telah dibenarkan oleh Para Saksi di persidangan, dengan demikian telah terbukti bahwa benar Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah orang yang sama dengan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat **unsur "setiap orang" telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum, tetapi mengenai apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah unsur-unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih"

Menimbang bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau *opzet* itu adalah *willen en wetens*, dalam arti bahwa pelaku harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesengajaan ini harus diartikan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud/kehendak, kesengajaan sebagai sadar kepastian, dan kesengajaan sebagai sadar kemungkinan;

Menimbang bahwa selanjutnya dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe, dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan "perbuatan melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan “mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” adalah pelaku dengan sengaja mengidentifikasi dirinya sebagai orang lain untuk kepentingan memberikan suara dalam pemilu yang seharusnya hanya dilakukan oleh individu yang memiliki hak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian yang dihubungkan keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, serta didukung dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan fakta hukum di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di TPS 004 Kelurahan Selat Utara di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah menggunakan surat undangan milik orang lain, yaitu surat undangan Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik, untuk memilih paslon bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas dan paslon gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, terhadap hak suara Sdr. Muh Kholik berupa 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur tersebut, yang berhasil dicoblos oleh Terdakwa adalah surat pemilihan bupati-wakil bupatinya, sedangkan untuk surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur belum sempat dicoblos oleh Terdakwa karena perbuatan Terdakwa terlebih dahulu dipergoki oleh Sdr. Nicky Purwanto selaku saksi mandat paslon bupati-wakil bupati nomor 01;

Menimbang bahwa setelah perbuatan Terdakwa ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto lalu Terdakwa diperiksa oleh Saksi Iswahyudi Wibowo dari Bawaslu Kabupaten Kapuas dan dari penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang sudah tercoblos dan 2 (dua) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur yang belum tercoblos, di mana dari pengakuan Terdakwa diketahui 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati tercoblos paslon 04 dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur belum tercoblos merupakan hak suara atas nama Terdakwa, sedangkan 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati tercoblos paslon 01 dan 1 (satu) surat suara pemilihan gubernur-wakil

gubernur yang belum tercoblos lainnya merupakan hak suara atas nama Muh. Kholik;

Menimbang bahwa 2 (dua) lembar surat suara pemilihan bupati-wakil bupati yang telah Terdakwa coblos tersebut belum sempat dimasukkan ke dalam kotak suara karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu ketahuan oleh Sdr. Nicky Purwanto;

Menimbang bahwa baik Terdakwa maupun Sdr. Muh. Kholik termasuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 004 Kelurahan Selat Utara;

Menimbang bahwa Terdakwa juga merupakan Ketua KPPS (KPPS 1) pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut di mana pada waktu pemungutan suara tersebut Terdakwa bertugas menandatangani surat suara sebelum diserahkan kepada pemilih untuk dicoblos;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) lembar potongan kertas nama pemilih Muh. Kholik dengan nomor DPT: 309, diketahui bahwa Terdakwa menggunakan surat undangan milik Sdr. Muh Kholik untuk memilih paslon bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas dan paslon gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan cara: pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB ketika suasana TPS 004 Kelurahan Selat Utara sedang sepi karena sudah tidak ada masyarakat pemilih yang mengantre untuk mencoblos, Terdakwa yang merupakan Ketua KPPS berencana menggunakan hak pilihnya, lalu Terdakwa pergi ke meja KPPS 4 dan KPPS 5 yang kebetulan sedang kosong karena ditinggal petugasnya istirahat sebentar, kemudian Terdakwa mengambil undangan Model C.Pemberitahuan yang tidak berhasil diterima oleh pemilih yang tersimpan di dalam tas map transparan di atas kursi KPPS 4 dan KPPS 5 di mana Terdakwa mengambilnya secara sembarang/acak dan kebetulan Model C.Pemberitahuan yang terambil oleh Terdakwa adalah atas nama Muh. Kholik;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa membawa Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut ke meja Terdakwa di KPPS 1 lalu Terdakwa merobek bagian bawah Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut dengan menggunakan penggaris sehingga Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bagian atas dan bagian bawah, kemudian pada Model C.Pemberitahuan bagian bawah atas nama Muh. Kholik tersebut Terdakwa tandatangani agar

seolah-olah orang bernama Muh. Kholik terbaca telah menerima Model C.Pemberitahuan sehingga dapat mencoblos di TPS 004 Kelurahan Selat Utara. Setelah ditandatangani lalu Terdakwa menyimpan kembali bagian bawah Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik tersebut ke dalam map transparan di kursi KPPS 4 dan KPPS 5, sedangkan bagian atasnya Terdakwa letakkan di meja Terdakwa selaku Ketua KPPS bersama dengan Model C.Pemberitahuan bagian atas milik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah itu tanpa menandatangani daftar hadir DPT TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang ada di meja KPPS 4 dan KPPS 5 baik atas nama dirinya atau atas nama Muh. Kholik, Terdakwa langsung pergi ke meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 untuk mengambil sendiri 2 (dua) surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur dan 2 (dua) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati dari atas meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 yang juga dalam keadaan kosong lalu Terdakwa membawa 4 (empat) surat suara tersebut ke dalam bilik pemungutan suara. Di dalam bilik pemungutan suara Terdakwa menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati pada paslon nomor 04 lalu Terdakwa menggunakan hak pilih atas nama Muh. Kholik dengan mencoblos 1 (satu) surat suara pemilihan bupati-wakil bupati pada paslon nomor 01. Ketika Terdakwa baru akan menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos surat suara pemilihan gubernur-wakil gubernur tiba-tiba dari arah belakang bilik pemungutan suara datang Sdr. Nicky Purwanto selaku saksi mandat dari pasangan calon bupati nomor 01 berteriak mengatakan ada kecurangan sambil memfoto dan memvideokan perbuatan Terdakwa dengan *handphone*-nya karena Terdakwa ketahuan membawa 4 (empat) surat suara ke dalam bilik pemungutan suara. Karena terpergok oleh Sdr. Nicky Purwanto lalu Terdakwa memasukkan 4 (empat) surat suara yang semula berada di atas meja di dalam bilik ke dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa langsung ke luar dari bilik pemungutan suara menuju meja Terdakwa selaku Ketua KPPS (KPPS 1) dan di meja KPPS 1 tersebut Terdakwa didatangi oleh para saksi paslon yang mempertanyakan perbuatan Terdakwa hingga akhirnya datang tim Bawaslu Kabupaten Kapuas untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang sudah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 1 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan surat undangan atas nama orang lain untuk mencoblos paslon bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas serta paslon gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, sementara Terdakwa sebagai Ketua KPPS mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa surat undangan tersebut bukan miliknya serta perbuatannya tersebut melanggar hukum sebab menurut hukum tidak diperbolehkan seorang pemilih mencoblos surat suara yang bukan haknya, telah menunjukkan **unsur "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih" telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "pada waktu pemungutan suara"

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, telah ditetapkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang akan dilaksanakan secara serentak, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, telah diatur bahwa waktu pemungutan suara di TPS dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 waktu setempat;

Menimbang bahwa pada saat membuktikan unsur kedua "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih", telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa telah melakukan perbuatan mengaku dirinya sebagai orang lain bernama Moh. Kholik untuk menggunakan hak memilih paslon bupati-wakil bupati Kabupaten Kapuas dan paslon gubernur-wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di TPS 004 Kelurahan Selat Utara di Jalan Pemuda km 5,5 RT 007 RW 002, Kelurahan Selat Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.30 WIB tersebut masih merupakan waktu berlangsungnya pemungutan suara pilkada gubernur-wakil gubernur serta pilkada bupati-wakil bupati di Kabupaten Kapuas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur "pada waktu pemungutan suara" telah terpenuhi** dan terbukti menurut hukum**;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidananya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kepada pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, akan dijatuhi lebih dari satu jenis pidana pokok yang disusun secara kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan juga sekaligus dijatuhi pula pidana pokok berupa pidana denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak

Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan digantikan dengan pidana kurungan sebagaimana ketentuan Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena batasan minimum dan maksimum khusus pidana penjara dan denda telah diatur secara limitatif dalam Pasal 178A UU Nomor 10 Tahun 2016 tersebut, maka Pengadilan atau Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dan denda harus sesuai dan berpedoman pada ketentuan tersebut sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana, selain Majelis Hakim harus menjatuhkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, Majelis Hakim juga harus menjatuhkan putusan yang mencerminkan kemanfaatan dan keadilan, yang mana Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan, maupun keadilan tersebut, karena setidaknya didasarkan pada fakta-fakta hukum terkait derajat kesalahan yang dilakukan Terdakwa sebagai berikut:

– Bahwa diketahui Terdakwa melakukan perbuatan mencoblos surat suara yang bukan haknya tersebut bukan dalam status sebagai pemilih biasa, tetapi justru ketika Terdakwa sedang melaksanakan tugasnya sebagai Ketua KPPS pada TPS 004 Kelurahan Selat Utara, di mana ini merupakan kali kedua Terdakwa menjabat sebagai Ketua KPPS. Dengan merujuk pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat seharusnya sebagai seorang Ketua KPPS yang menyelenggarakan pemilihan, Terdakwa berkewajiban menjaga terlaksananya asas pemilihan secara luber jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) pada proses pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Selat Utara yang dipimpin oleh Terdakwa dan bukan malah sebagai pelaku yang melanggar pelaksanaan asas pemilihan tersebut. Begitu pun sebagai seorang Ketua KPPS, Terdakwa justru memanfaatkan kedudukannya untuk mencoblos menggunakan undangan orang lain yang dapat dengan mudah diakses oleh Terdakwa, padahal Terdakwa tahu betul bagaimana pentingnya surat suara/hak pilih seseorang dan bagaimana pentingnya menjaga penggunaan hak pilih karena perbuatan kecurangan dapat merugikan pasangan calon lain dan mencederai pelaksanaan demokrasi, namun justru Terdakwa sendiri yang melakukan kecurangan tersebut;

– Bahwa diketahui dalam Terdakwa melakukan perbuatan mengaku dirinya sebagai Muh. Kholik tersebut Terdakwa juga membubuhkan tanda tangan dengan mengatasnamakan Muh. Kholik pada bagian bawah Model C.Pemberitahuan agar seolah-olah orang bernama Muh. Kholik terbaca telah menerima Model C.Pemberitahuan sehingga dapat mencoblos di TPS 004 Kelurahan Selat Utara. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menyalahgunakan hak pilih orang lain Terdakwa tidak hanya telah melakukan perbuatan melanggar hukum mengaku dirinya sebagai orang lain, namun Terdakwa juga melakukan perbuatan memalsukan tanda tangan orang lain tersebut;
– Bahwa diketahui Terdakwa bisa mengambil Model C.Pemberitahuan atas nama Muh. Kholik dari meja KPPS 4 dan KPPS 5 serta Terdakwa bisa mengambil 4 (empat) lembar surat suara dari meja KPPS 1, KPPS 2, dan KPPS 3 dikarenakan pada saat itu sedang tidak ada petugas KPPS yang berjaga di meja tersebut karena ada yang beristirahat atau ada juga yang sedang menggunakan hak pilihnya di bilik pemungutan suara. Dengan merujuk pada fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bukanlah perbuatan spontan, melainkan perbuatan yang sudah direncanakan karena Terdakwa baru melaksanakan aksinya ketika petugas KPPS yang berjaga di meja tersebut sedang beristirahat;

Menimbang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif, dan korektif untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga diharapkan setelah menjalani pemidanaan tersebut Terdakwa menjadi jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana serta Terdakwa dapat berubah menjadi pribadi serta anggota masyarakat yang lebih baik. Selain itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa diharapkan dapat mendidik masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa dan diharapkan pula dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat akan penyelenggaraan pemilihan khususnya penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Kapuas yang rusak akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu pula dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa selaku Ketua KPPS yang merupakan salah satu pihak penyelenggaraan pemilihan;
- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan memalsukan tanda tangan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa mengganggu jalannya proses pemungutan suara di TPS 004 Kelurahan Selat Utara sehingga di TPS 004 Kelurahan Selat Utara tersebut harus dilakukan pemilihan ulang yang dengan sendirinya menyebabkan pengeluaran negara;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat Kabupaten Kapuas;
- Perbuatan Terdakwa mencederai pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Kapuas untuk memilih bupati-wakil bupati serta gubernur-wakil gubernur secara jujur dan adil;

Keadaan yang meringankan:

- Akibat perbuatannya tersebut Terdakwa sudah memperoleh nestapa dengan dipecat dari pekerjaannya sebagai honorer di RSUD Kapuas;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, derajat kesalahan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta mengingat tujuan dari pemidanaan, maka Majelis Hakim menilai tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 30 (tiga puluh) bulan dan denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) bulan dipandang terlalu berat dan tidak memenuhi rasa keadilan, sehingga lebih tepat dan adil serta sesuai dengan derajat kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

1) 1 (satu) bundel berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal tindak pidana pemilihan a.n. Herin Sosilo; dan
2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda km 5,5, Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan dokumentasi milik Bawaslu Kabupaten Kapuas serta tidak diperlukan lagi dalam pembuktian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Bawaslu Kabupaten Kapuas melalui Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

3) 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
4) 1 (satu) rangkap dokumen salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian serta dituntut oleh Penuntut Umum untuk dikembalikan kepada Sdr. Charles Bronson, S.P., S.H., namun oleh karena Sdr. Charles Bronson, S.P., S.H. tersebut tidak dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas melalui Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S.;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

5) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
6) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
7) 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama: Herin Sosilo, Jabatan: Ketua, Nomor TPS: 04, Kelurahan/Desa: Selat, Kecamatan/Distrik: Selat Utara;
8) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Herin Sosilo, nomor DPT: 177;
9) 1 (satu) lembar potongan kertas, nama pemilih Muh. Kholik, nomor DPT: 309; dan
10) 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku;

berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatan serta tidak memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 178A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HERIN SOSILO anak dari TILUN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan mengaku sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan serta pidana denda sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila

pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
    1) 1 (satu) bundel berkas dari Ketua Bawaslu Kabupaten Kapuas perihal tindak pidana pemilihan a.n. Herin Sosilo; dan
    2) 1 (satu) buah *flashdisk* yang berisikan rekaman video dan foto kejadian dugaan tindak pidana pemilu pada tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Kelurahan Selat Utara, Jalan Pemuda km 5,5, Kelurahan Selat Utara Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

    Dikembalikan kepada Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S.;

    3) 1 (satu) bundel dokumen berupa Daftar Hadir Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Tahun 2024; dan
    4) 1 (satu) rangkap dokumen salinan Surat Keputusan Pemilihan Umum Nomor 14/PP.04.2-BA/62031251/2024 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Kelurahan/Desa Selat Utara Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024 tanggal 7 November 2024;

    Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kapuas melalui Saksi Iswahyudi Wibowo bin Idris A.S.;

    5) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang sudah tercoblos;
    6) 2 (dua) lembar Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang belum tercoblos;
    7) 1 (satu) buah Tanda Pengenal KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), Nama: Herin Sosilo, Jabatan: Ketua, Nomor TPS: 04, Kelurahan/Desa: Selat, Kecamatan/Distrik: Selat Utara;
    8) 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih atas nama Herin Sosilo, nomor DPT: 177;
    9) 1 (satu) lembar potongan kertas, nama pemilih Muh. Kholik, nomor DPT: 309; dan

10) 1 (satu) buah alat pencoblos berupa paku;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024, oleh Diah Pratiwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syarli Kurnia Putri, S.H., dan Istiani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ernawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, serta dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,	**Hakim Ketua,**
ttd.	ttd.
SYARLI KURNIA PUTRI, S.H.	**DIAH PRATIWI, S.H., M.H.**
ttd.	
ISTIANI, S.H.	

Panitera Pengganti,

ttd.

ERNAWATI, S.H.

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas
Panitera Tingkat Pertama
Amran Halim Zunaedi Pasaribu S.H., M.H. - 19840607200704100 1
Digital Signature

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.